

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS
KESADARAN SUAMI ISTERI**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

AJENG WIDYA INKA
NPM: 71170111114

HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN IZIN
POLIGAMI ATAS KESADARAN SUAMI
ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama
Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

NAMA MAHASISWA : **AJENG WIDYA INKA**

NOMOR POKOK MAHASISWA : **71170111114**

PROGRAM STUDI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**

TANGGAL UJIAN SKRIPSI :

**MENYETUJUI
DOSEN PEMBIMBING**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

(Prof.Dr.H.Mustamam,M.Ag) (Drs.Sutarni.,M.Hum.) (Dr.Muhammad Faisal,SH.,M.H.)

Ketua Program Studi S1 Hukum

Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Maria Rosalina,SH.,M.Hum)

(Tajuddin Noor,SH.M.Hum.,Sp.N.)

Dekan

(Dr.H.Danialsyah,SH.M.H.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Widya Inka

Tempat / Tanggal Lahir : Candirejo / 31 Januari 2000

Alamat : Dusun III Sukaramai Desa Candirejo
Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang

Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111114

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS KESADARAN
SUAMI ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

Benar dibuat sendiri, dan bukan menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia dibari sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan

(Ajeng Widya Inka)

**SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Widya Inka

Tempat / Tanggal Lahir : Candirejo / 31 Januari 2000

Alamat : Dusun III Sukaramai Desa Candirejo
Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang

Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111114

Program Studi / Bagian : Hukum / Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS KESADARAN
SUAMI ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)**

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Sumatera Utara /
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non
eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan
seperlunya.

Medan, Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan

(Ajeng Widya Inka)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS KESADARAN SUAMI ISTERI (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn)”** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua dan Sekertaris Program Studi S1 Hukum, Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.H.Mustamam,M.Ag (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Drs.Sutarni.,M.Hum.. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda Wiharto dan Ibunda Sulastri serta kakak, abang dan adik serta isteri dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis skripsi ini, serta tidak lupa juga kepada serta teman-teman yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Desember 2023
Penulis

Ajeng Widya Inka

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Perkawinan	9
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	9
2. Perkawinan dari Perpektif Administrasi Negara.....	19
B. Poligami.....	21
1. Pengertian Poligami	21
2. Legalitas dan Syarat-syarat Poligami dalam Perspektif Fikih	22
3. Syarat – Syarat Kebolehan Berpoligami.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Objek Penelitian.....	31

B. Sifat Penelitian.....	31
C. Metode Pendekatan.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisa Data	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Hukum Poligami Dalam Hukum Islam.....	34
B. Pengaturan Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama.....	41
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.....	48
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ajeng Widya Inka

Tempat / Tanggal Lahir : Candirejo / 31 Januari 2000

Nomor Pokok Mahasiswa : 71170111114

Alamat : Dusun III Sukaramai Desa Candirejo
Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli
Serdang

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Tamat SD : SD IT Ummu Hafidzah T.A. 2005 – 2011

Tamat SMP : MTS Istiqlal Delitua T.A. 2011 – 2014

Tamat SMU/Sederajat : SMA Istiqlal Delitua T.A. 2014 – 2017

Nama Orangtua Laki-Laki : Wiharto

Nama Orangtua Perempuan : Sulastri

Anak Ke- Dari : 2 Dari 2 Bersaudara

Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2017

Keterangan Lain – Lain : -

Penulis

(Ajeng Widya Inka)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rahman Ghazaly, ***Fiqh Munakahat***, Cet. Pertama, Kencana, Bogor, 2003

Abdul Gani Abdullah, ***Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia***, Gema Insani Press, 1994, Jakarta

Abdul Rahman I. Doi. ***Perkawinan dalam syariat Islam***, Rineka Cipta. 1996 , Jakarta

Abdul Rahman, ***Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari'ah*** Jakarta : Rajawali Press, 2002

Abdurahman dan Riduan Syahrani, ***Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia***, Bandung : Alumni, 1978

Achmad Kuzari, ***Nikah Sebagai Perikatan*** Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Ahmad Rofiq, ***Hukum Perdata Islam Di Indonesia*** Edisi Revisi Jakarta :Rajawali Pers, 2013

Al-Quran dan Terjemahannya, ***Departemen Agama Republik Indonesia***, Jakarta, 1987

Al-Tirmidzi, ***Sunan Al-Tirmidzi***, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah

Asep Saepudin Jahar, dkk, ***Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional***, Kencana, Jakarta, 2013

Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Bibit Suprpto, ***Liku – liku Poligami***, Al Kautsar, Yogyakarta, 1990

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, Pustaka Firdaus, Cet. Kelima, Jakarta, 2008

Djamaan Nur, ***Fiqh Munakahat***, Dina utama, Semarang, 1993.

Labib Mz, ***Rahasia Poligami Rasulullah*** Gresik : Bintang Pelajar, 1986

- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, ***Fikih Munahakat : Kajian Fikih Nikah Lengkap***, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, ***Hukum Perkawinan Nasional***, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975
- M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, ***Fiqih Munakahat***, Cet. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2019
- Mahmud Yunus, ***Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*** Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1996
- Mardani, ***Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern***. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011
- Masjufuk Zuhdi, ***Masail Fiqhiyyah*** Jakarta : CV.Haji Masagung, 1989
- Muhammad Shahrur ,Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, ***Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*** Yogyakarta : Elsaq, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Musfir Aj-Jahrani, ***Poligami Dari Berbagai Persepsi, Gema Insani Press***, Jakarta, 1997
- Mustofa al-bugho, dkk, ***Kitab Fikah Mazhab Syafie*** Jilid 4, (Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd, 2005)
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rukiah AY dkk. ***Asuhan Kebidanan II Persalinan***. Jakarta Timur: CV. Trans Info Media; 2014
- Soemiyati, ***Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan***, Liberty, 1986 Yogyakarta
- Subekti, ***Pokok – Pokok Hukum Perdata***, 1992, PT. Intermasa, Bandung
- Sulaiman Ibn al-Sy'ast Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, Sunan Abu Daud, ***al-Maktabah al-Syamilah***, t.th.
- Supardi Mursalim , ***Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam***, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, ***Fiqih Perempuan Muslimah*** Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009

Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, ***Al Islam***, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta

Tihami dan Sohari Sahrani, ***Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap***, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013

Wiryono Prodjodikoro, ***Hukum Perkawinan Indonesia***, Sumur, 1984, Bandung

Zainuddin Ali, ***Hukum Perdata Islam Di Indonesia*** Jakarta : Sinar Grafika, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

Aa Sofyan, ***Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami***, Hukum Keluarga Islam 1, no.2 (Juli-Desember 2016)

Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan, ***“Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami”***, dalam jurnal Reza Fitra Ardhian, dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015)

Aris Baidhowi, ***“Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh”***, Muwâzâh, Vol. 4, 1, Juli (2012)

Muhammad Arif Mustofa, ***“Poligami dalam Hukum Agama dan Negara”***, Al-Imarah, Vol. 2, 1, 2017

Reza Fitra Ardhian, dkk, ***“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”***, Privat law, Vol. 3, 2, JuliDesember (2015)

Siti Musdah Mulia, ***“Islam Menggugat Poligami”***, dalam jurnal Reza Fitra Ardhian, dkk, ***Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama***, Privat Law III, no.2 (Juli-Desember 2015)

William Morris, ***The Heritoge Illustrased Dictionary of the English Language***, vol II, Hough Mifflin Company, Boston 1979



PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan, yang memeriksa dan menagdili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Poligami antara:

-----, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jln. Sipirok No.6 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H;** dan
2. **Rahmad Syaputra Harahap,SH.,MH;**

Advokat pada **Law Firm RFR&PARTNER'S**, beralamat di Jl. Bromo Gg. Santun Kel. Tegal Sari III Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2011, sebagai **Pemohon;**
melawan

-----, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jln. Flores, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan semua surat yang bersangkutan;

Telah mendgar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2105/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 14 September 2020, megemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 30 Desember 1993 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Pematang Siantar, Kota Siantar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 159/12/XII/1993, tertanggal 30 Desember 1993;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih dalam status jejaka dan perawan;
3. Bahwa atas pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terhitung dari tahun 1993 sampai dengan permohonan ini dibuat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas Nama Nindya Aviola Asryza;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhitung mulai Desember 1993 sampai sekarang ini tidak ada kecekcokan dan juga sampai saat ini masih dalam hubungan baik kepada Termohon serta Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa terhitung pada tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke sampai saat ini;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini;
7. Bahwa upaya Pemohon dalam hal melakukan pengobatan kepada Termohon tidak menghasilkan sesuai dengan harapan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa atas usaha yang dilakukan untuk mengobati penyakit Termohon tak kunjung sembuh, atas penuh rasa sayang Termohon kepada Pemohon, maka Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan kepada wanita lain yang tak lain adalah seorang teman dekat Termohon dan cara yang dilakukan Termohon adalah dengan cara memperkenalkan seorang perempuan (teman dekatnya Termohon) dengan identitas sebagai berikut:

- Nama : Asmar, S.Psi, M.Si;

Hal. 2 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 51 tahun;
- Tempat tanggal lahir : Medan, 09 Desember 1969;
- Pekerjaan : Psikiater/Psikolog
- Alamat : Perum Jatimulyo Baru
Block D-13, Kel. Kricak, Kec. Tegal Rejo, Kota
Yogyakarta;

9. Bahwa dasar Termohon mengenalkan dan memberikan ijin untuk menikah lagi kepada teman dekat Termohon adalah Termohon sadar dengan keadaan Termohon yang tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon dalam melakukan hubungan layaknya suami istri karena sakit yang diderita oleh Termohon, maka Termohon dengan penuh rasa sadar untuk mengijinkan Pemohon melakukan pernikahan dengan orang yang bernama **Asmar, Spi., M.Si Binti Ridwan** yang tak lain adalah teman dekat Termohon, dan juga Termohon menimbang dari pada Pemohon yang sampai saat ini masih sah menjadi suaminya takut berbuat atau melanggar larangan agama;

10. Bahwa dasar Termohon mengenalkan dan memberikan ijin untuk menikah lagi kepada teman dekat Termohon adalah Termohon sadar dengan keadaan Termohon yang tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon dalam melakukan hubungan layaknya suami istri karena sakit yang diderita oleh Termohon, maka Termohon dengan penuh rasa sadar untuk mengijinkan Pemohon melakukan pernikahan dengan orang yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan** yang tak lain adalah teman dekat Termohon, dan juga Termohon menimbang dari pada Pemohon yang sampai saat ini masih sah menjadi suaminya takut berbuat atau melanggar larangan agama;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini masih saling mencintai dan selain itu Termohon juga menyetujui dan mengijinkan kalau Pemohon menikah lagi dengan orang yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**, bahkan Termohon juga tidak keberatan kalau di madu dengan **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi istri-istrinya serta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga sebagai pengelola SMP-

Hal. 3 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IT Nurul Ilmi dengan penghasilan rata-rata Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

13. Bahwa Pemohon juga berjanji akan berlaku dan bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, *vide* surat pernyataan terlampir;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memutus sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ijin poligami Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama: **Asmar, S. Psi., M,Si Binti Ridwan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

- Apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan dan penyempurnaan secara lisan dipersidangan sebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon mencoret dalil permohonan Pemohon pada posita angka 10, karena sudah diuraikan pada posita angka 9;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa:

Hal. 4 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
3. Tanah dan Bangunan berlokasi di Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No.139, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
4. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;
5. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada di Kota Bandung;
6. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

- Bahwa Pemohon memohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dengan demikian Pemohon menyempurnakan petitum permohonan Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Praktisi Psikolog, tempat tinggal di Perum Jatimulyo Baru Blok F2 RT 28 RW.06, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tehgalrejo, Kota Yogyakarta;
3. Menetapkan harta benda berupa :
 - a. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
 - c. Tanah dan Bangunan berlokasi di Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No.139, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
 - d. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;

Hal. 5 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada di Kota Bandung;

f. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama: **Nindya Aviola Asryza**;
- Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini tidak ada masalah, Pemohon dan Termohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- Bahwa benar Termohon telah menderita sakit stroke sejak tahun 2013 hingga saat ini, dan benar Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini, namun belum sembuh secara maksimal;
- Bahwa benar Termohon tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon dalam hal melakukan hubungan suami istri karena sakit yang diderita oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon memberikan solusi kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan kepada wanita lain yang merupakan teman dekat Termohon yang bernama: **Asmar, S.Psi, M.Si Binti Ridwan**, seorang janda cerai hidup dan bekerja sebagai Psikiater/Psikolog, yang saat ini berdomisili di Yogyakarta;
- Bahwa benar Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan teman baik Termohon yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**, tersebut karena Termohon sendiri yang menyuruh dan memperkenalkannya kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak pernah dipaksa atau diintimidasi oleh Pemohon untuk menyetujui Pemohon berpoligami, karena calon isteri kedua Pemohon adalah teman akrab Termohon sendiri;
 - Bahwa Termohon yakin Pemohon sanggup menafkahi Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan yang lumayan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga sebagai pengelola SMP-IT "Nurul Ilmi";
 - Bahwa benar selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon hingga saat ini mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan Pemohon;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon (Asmar) melalui persidangan Teleconference, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Azhar Aziz, karena beliau pernah sebagai Dosen saya, dan kenal dengan Termohon bernama Neni Rachmazani karena sahabat dekat saya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa status saya saat ini adalah Janda cerai hidup, dan asli akta cerai saya ada pada saya sedangkan fotokopinya sudah saya serahkan kepada Pemohon;
 - Bahwa pekerjaan saya saat ini adalah Psikiater/Psikolog di Yogyakarta;
 - Bahwa benar saya adalah calon isteri kedua Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon yang mencalonkan saya menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271141412050008, tanggal 27-12-2013, a.n. Kepala Keluarga: **Azhar Aziz, PSI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271142401670001, tanggal 26-02-2013, a.n. **Azhar Aziz, Psi**, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Pemerintah Kota Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 127114480866007, a.n. **Neni Rachmazani**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan. Bukti tersebut yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/12/XII/1993, tanggal 30-12-1993, a.n. **Azhar Aziz Bin DR. H. Djohan Aziz dan Neni Rachmazani Binti Abdul Rachman**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar, Kota Siantar. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-4;

5. Fotokopi Surat Izin Poligami Nomor: 530/LLI/KP/2020, tanggal 12 Agustus 2020, a.n. **Azhar Aziz, S.Psi., MA., Psikolog**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-5;

6. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III untuk bulan Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Medan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Gaji Nomor: 265/SMPIT-NI/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, a.n. **Azhar Aziz, S.Psi, M.A**, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agussalim SMP Islam Terpadu (SMPIT) “Nurul Ilmi. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan

Hal. 8 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



aslinya, diberi tanda bukti: P-7;

8. Fotokopi Daftar Gaji bulan Mei a.n. **Azhar Aziz, S.Psi, M.A Psikolog**, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim LPIT Nurul Ilmi, Percut Sei Tuan pada tanggal 2 Juni 2020. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 16 Agustus yang ditandatangani oleh **Azhar Aziz S.Psi., MA., Psikolog**. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-9;

10. Fotokopi Surat Daftar Harta tanggal 05 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh **Azhar Aziz, Psi, dan Neni Rachmazani, M.Pd**. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 15 Juli 202, yang ditandatangani oleh **Nani Rahmazani**. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti; P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 34710112607170002, tanggal 27-12-2018, a.n. Kepala Keluarga: **Asmar, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-12;

13. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 3471014912690001, a.n. **Asmar, S.Psi., M.Si**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dengan

*Hal. 9 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.*

Tgl.21.10.20



aslinya, diberi tanda bukti: P-13;

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0301/AC/2017/PA.Yk, tanggal 6 Juli 2017, a.n. **Asmar Binti Ridwan**, dan **Heryzal, S. Bin Syahrudin**, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh **Asmar, S.Psi., M.Si., Psikolog** dan **Azhar Aziz S.Psi., MA., Psikolog**. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti: P-15;

B. Saksi:

1. **Eliza Angraini Aziz Binti H. Djohan Aziz**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Termohon telah mengalami sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Asmar yang merupakan teman dekat Termohon dan juga pernah sebagai mahasiswa Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup beristeri dua, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengelola sebuah Yayasan SMP-IT Nurul Ilmi di Percut, Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon tidak ada memaksa Termohon untuk menyetujui rencana poligami Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



2. **Wulidatul Muslimah**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Jalan Selamat No.11-B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 Termohon telah mengalami sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Asmar yang merupakan teman dekat Termohon dan juga pernah sebagai mahasiswa Pemohon;
- Bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sanggup beristeri dua, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengelola sebuah Yayasan SMP-IT Nurul Ilmi di Percut, Deli Serdang;
- Bahwa Termohon tidak ada dipaksa atau diintimidasi Pemohon agar untuk menyetujui rencana poligami Pemohon, karena setahu saksi Termohon sendiri yang menyuruh dan menunjukkan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

*Hal. 11 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.*

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon yang juga Bergama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator yaitu: **Drs. Lisman, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan mediator tersebut ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah permohonan izin Poligami, dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan (poligami) yang bernama Asmar, S.SPsi., M.Si, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Psikiater/Psikolog dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Nindya Aviola Asryza;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon masih dalam status jejaka dan perawan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam hubungan baik, Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
4. Bahwa sejak tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke, Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis (obat tradisional) hingga saat ini, namun tidak berhasil sembuh secara maksimal;
5. Bahwa oleh karena Termohon dalam keadaan sakit dimana Termohon sadar bahwa Termohon tidak bisa lagi untuk melayani Pemohon

Hal. 12 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



dalam melakukan hubungan layaknya suami istri maka karena rasa sayang Termohon kepada Pemohon maka Termohon memberikan solusi kepada Pemohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang tak lain adalah teman dekat Termohon sendiri yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan;**

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi istri-istrinya serta anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai pengelola SMP-IT Nurul Ilmi dengan penghasilan rata-rata Rp25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon juga berjanji akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan ternyata Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa begitupun keterangan isteri kedua Pemohon telah mengakui dan membenarkan serta menyetujui maksud permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P-1 s/d P-15) dan saksi 2 (dua) orang sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-15) ternyata adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, ternyata saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai isteri dan keduanya tercatat sebagai warga Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

*Hal. 13 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.*

Tgl.21.10.20



Menimbang, bahwa bukti P-4 ternyata akta otentik menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 1993. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-5 ternyata surat izin untuk melakukan poligami dari pejabat atasan pada instansi tempat Pemohon bekerja. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P7 dan P-8, ternyata saling berhubungan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memperoleh Gaji atau penghasilan sebagai PNS sejumlah Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sebagai Kepala SMP-IT Nurul Ilmi, sejumlah Rp8.350.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-9, ternyata Surat Pernyataan Berlaku Adil, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri keduanya. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-10, pada pokoknya menerangkan bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa: a) Uang dan perhiasan senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), b) Tanah dan Bangunan berlokasi di Kapt. M. Jamil Lubis No.139, Kel. Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, c) Kendaraan Roda 2, yang

*Hal. 14 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.*

Tgl.21.10.20



saat ini dipakai sehari-hari, d) Kendaraan Roda 2, yang saat ini dipakai anak Pemohon dan Termohon yang berada di Kota Bandung, dan e) Kendaraan Roda 4, Merk Toyota Avanza. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-11 ternyata adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan untuk dimadu. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-12, P-13, ternyata saling berhubungan pada pokoknya menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon, bernama **Asmar, S.Psi., M.Si., M.Psi., Psikolog**, adalah sebagai Kepala Keluarga tercatat sebagai Warga Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-14, ternyata akta otentik, menerangkan bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Asmar Binti Ridwan**, telah bercerai dengan suaminya yang bernama **Heryzal, S. Bin Syahrudin**, pada tanggal 6 Juli 2017. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-15 ternyata Surat pernyataan, pada pokoknya menerangkan bahwa Calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si., Psikolog**, berjanji tidak mencampuri hal-hal berkaitan dengan keuangan yang bersumber dari instansi terkait

Hal. 15 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



dimana Pemohon bekerja sebagai ASN di LL Dkti Wilayah I Sumatera Utara. Bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-3), Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tentang dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah, dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil pokok permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 16 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah tanggal 30 Desember 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama Nindya Aviola Asryza;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan pertama;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam hubungan baik, Pemohon masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon mengalami penyakit stroke, sehingga Termohon selaku isteri sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kewajibannya terutama dalam hal melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri;
- Bahwa Termohon telah memberikan izin secara lisan dan tertulis kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang merupakan teman dekat Termohon sendiri yang bernama **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Kepala SMP-IT, Percut seituan dengan memperoleh penghasilan setiap rata-rata detiap bulannya sejumlah Rp12.920.000,00 (duabelas juta Sembilan ratus duapuluh ribu ruiah);
- Bahwa Pemohon telah menandatangani surat pernyataan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Poligami, perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 17 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 jo Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menentukan tukan syarat fkultatif, sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 KHI:

“Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.;

- Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 58 KHI:

“Selain syarat- syarat sebagaimana tersebut si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

2. Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 [Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#), menentukan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

3. Buku II Edisi Revisi Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada halaman 140 angka (5) dan angka (6) dan halaman 141 angka (9) dan (10):

Hal. 18 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



- Halaman 140 angka (5) menentukan:

“Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat”;

- Halaman 140 angka (6):

“Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketigadan ke empat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga)”;

Halaman 141 angka (9) dan (10) menentukan:

- Angka (9):

“Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan hara bersama”;

- Angka (10):

“Dalam Hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 19 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Azhar Aziz Bin H. Djohan Aziz**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama: **Asmar, S.Psi., M.Si Binti Ridwan**;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Uang dan perhiasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 3.2. Tanah seluas 1 (satu) Ha, berlokasi di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
 - 3.3. Tanah dan Bangunan berlokasi di Jl. Kapt. M. Jamil Lubis No.139, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
 - 3.4. Kendaraan Roda 2, dipakai sehari-hari;
 - 3.5. Kendaraan Roda 2, dipakai anak yang berada di Kota Bandung;
 - 3.6. Kendaraan Roda 4, merek Toyota Avanza;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari **Rabu tanggal 14 Oktober 2020** *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.**, dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

*Hal. 20 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.*

Tgl.21.10.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jumrik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t

H. Jumrik, S.H

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp525.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp441.000,00;

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 halaman Put.
No.2015/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

Tgl.21.10.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)